



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 174 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi

- dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
  5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
  7. Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan pejabat dan/atau pegawai yang jabatan dan/atau namanya tercantum dalam Lampiran I sebagai Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2023  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 174 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA

TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Wakil Jaksa Agung	Koordinator
2.	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Ketua Tim Kerja Kebijakan Internal SPBE
4.	Kepala Subbagian Tatalaksana pada Biro Perencanaan	Anggota Indikator Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi
5.	Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Anggota Indikator Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi
6.	Kepala Bagian Pengelolaan Data pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Anggota Indikator Kebijakan Internal Manajemen Data
7.	Kepala Subbagian Umum pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota Indikator Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota Indikator Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
9.	Kepala Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota Indikator Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi
10.	Kepala Seksi Teknologi Prosedur dan Aplikasi pada Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen	Anggota Indikator Kebijakan Internal Penggunaan Sistem
11.	Kepala Subdirektorat Pengamanan Informasi pada Direktorat Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen	Anggota Indikator Kebijakan Internal Manajemen Keamanan
12.	Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	Anggota Indikator Kebijakan Internal Audit TIK

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
13.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian Pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Anggota Indikator Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi
14.	Kepala Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Ketua Tim Kerja Kelola SPBE
15.	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE
16.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE
17.	Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja II pada Bagian Rencana Penyusunan Anggaran dan Program Kerja	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE
18.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Perencanaan	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
19.	Kepala Subbidang Perangkat Lunak pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
20.	Pengelola Sistem dan Jaringan pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
21.	Kepala Subbidang Perangkat Keras Dan Jaringan pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah
22.	Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum pada Inspektur V	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi
23.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan Pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE
24.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Bagian Pemantauan dan Evaluasi	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE
25.	Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Ketua Tim Kerja Manajemen SPBE
26.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Internalisasi Program Reformasi Birokrasi pada Bagian Reformasi Birokrasi	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE
27.	Kepala Seksi Kontra Penginderaan Kontra Intelijen Audit dan Pengujian Sistem Keamanan Informasi pada Jaksa Agung Muda Intelijen	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
28.	Kepala Subbidang Pengelolaan Basis Data pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data
29.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi pada Bagian Analisis Kebutuhan	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK
30.	Kepala Subbagian Kekarya dan Pengembangan Jabatan Fungsional pada Bagian Pengembangan Pegawai	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
31.	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Biro Kepegawaian	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan
32.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Penguatan Reformasi Birokrasi pada Bagian Reformasi Birokrasi	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan
33.	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan pada Bagian Tata Usaha Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE
34.	Analisis Sistem Informasi pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Romy Irawan S.T)	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
35.	Analisis Sistem Informasi pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Yudhisthira Cahya Buana, S.Kom)	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
36.	Analisis Sistem Informasi pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Nur Alamsyah N, S.T)	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
37.	Kepala Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Ketua Tim Kerja Layanan SPBE
38.	Perencana Muda pada Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja pada Biro Perencanaan (Hafizh Farisy, S.E., M.H)	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
39.	Kepala Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja I pada Biro Perencanaan	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
40.	Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
41.	Kepala Subbagian Pengadaan Barang pada Bagian Pengadaan	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
42.	Kepala Bagian Umum pada Biro Kepegawaian	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
43.	Kepala Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
44.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara pada Biro Perlengkapan	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara
45.	Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
46.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I pada Bagian Pemantauan dan Evaluasi	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
47.	Kepala Subbagian Jenjang Karir pada Bagian Pengembangan Pegawai	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai
48.	Kepala Subbidang Media Massa dan Media Sosial pada Bidang Media dan Kehumasan	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
49.	Analisis Sistem Informasi pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Malik Nur Rahmat, S.Kom)	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
50.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
51.	Analisis Sistem Informasi pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Wisnu Prahara Sakti, S.Kom)	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1
52.	Kepala Subbagian Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2
53.	Analisis Sistem Informasi Pusdatin dan Lppb (Pusdaskrimti) pada Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Agus Sabungan, S.Kom., S.H)	Anggota Indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3
54.	Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja pada Biro Perencanaan	Pelaksana Entri Data
55.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Pelaksana Entri Data
56.	Pranata Komputer Pertama pada Biro Perencanaan (R. Johan Denniswara S.Kom)	Sekretariat

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
57.	Pranata Komputer Pertama pada Biro Perencanaan (Muhammad Doddy Zaki Jamil, S.Kom)	Sekretariat
58.	Pranata Komputer Pertama pada Biro Perencanaan (Muhammad Afif Aminulyo, S.Kom)	Sekretariat
59.	Analisis Sistem Informasi pada Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Kurniawan Yudistira, S.T)	Sekretariat
60.	Analisis Sistem Informasi pada Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Bintang Pamungkas, S.Kom)	Sekretariat
61.	Analisis Sistem Informasi pada Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Mahardika Ardha Dwiputra, S.Kom)	Sekretariat

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 174 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN  
REPUBLIK INDONESIA

TUGAS TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
  - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
  - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE pada Kejaksaan Republik Indonesia serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interview, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
  - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
  - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berjalan secara efektif dan efisien; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau evaluasi SPBE kepada Koordinator.
3. Pelaksana Entri Data mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
  - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (*online*); dan

- c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada Penanggung Jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
4. Ketua Tim Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. mengkoordinasikan dengan Anggota dalam proses pembuatan bukti dukung;
    - b. bertanggung jawab atas bukti dukung setiap pertanyaan dalam hal pemantauan dan evaluasi SPBE;
    - c. memastikan bahwa bukti dukung yang disiapkan telah benar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan; dan
    - d. memberikan saran dan arahan untuk setiap bukti dukung yang dibuat.
  5. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
    - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
    - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE;
    - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE; dan
    - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau evaluasi SPBE kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Tim Kerja.
  6. Sekretariat mempunyai tugas:
    - a. membantu Penanggung Jawab dalam memberikan dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
    - b. membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota; dan
    - c. membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN